

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA
No. 077/SK/D.09/REKTOR/UTAMA/V/2013

Tentang

**PENERIMA TUNJANGAN KEHORMATAN BAGI DOSEN TETAP PENUH,
DOSEN TETAP TIDAK PENUH, DOSEN PNS DAN DOSEN KONTRAK BERGELAR DOKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIDYATAMA
SEMESTER GANJIL TAHUN ANGGARAN 2012/2013**

REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi memberikan motivasi bagi para Dosen Tetap Penuh, Dosen Tetap Tidak Penuh, Dosen PNS dan Dosen Kontrak yang bergelar Doktor, untuk lebih meningkatkan diri dan berkontribusi lebih kepada Widyatama, dipandang perlu memberikan tunjangan kehormatan untuk semester ganjil tahun akademik 2012/2013;
2. Bahwa demi tertib administrasi, maka perlu diterbitkannya Surat Keputusan mengenai yang dimaksud;
- MENGINGAT** : 1. Akta Notaris Weli Hendarti, S.H. Nomor 04 tanggal 04 April 2006, dan Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Widyatama serta tambahan Berita Negara RI tanggal 2 Februari 2007 Nomor 10;
2. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama No. 115/SK/A.01/B.Peng/2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Kepegawaian Yayasan Widyatama 2011 - 2013.
3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus No. 017/SK/A.01/B.Peng/2012 tertanggal 10 Januari 2012 perihal Pemberian Tunjangan bagi Dosen Tetap Penuh, Dosen Tetap Tidak Penuh, Dosen Kontrak dan Dosen Kopertis yang Mempunyai Gelar Doktor.
4. Surat Keputusan Rektor No.014/SK/G02.02/Rektor/I/2012 tertanggal 12 Januari 2012 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan bagi Dosen Tetap Penuh, Dosen Tetap Tidak Penuh, Dosen Kontrak dan Dosen Kopertis yang Mempunyai Gelar Doktor di Universitas Widyatama.
5. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama tanggal 1 September 2010 No. 141/SK/G.10/B.Peng/2010 perihal Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Widyatama.

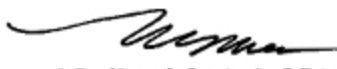
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Memberikan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen bergelar Doktor yang namanya tercantum di dalam lampiran surat ini untuk semester ganjil 2012/2013.



2. Tunjangan kehormatan untuk semester ganjil 2012/2013 (6 bulan), diberikan maksimal sebesar Rp. 1.000.000 per bulan, dalam hal seluruh kewajiban dapat dipenuhi.
3. Apabila seluruh kewajiban dalam point 2 tersebut di atas tidak dapat dipenuhi disebabkan hal-hal berikut ini:
 - a) Waktu penyerahan Daftar Nilai Akhir untuk seluruh mata kuliah yang dibina telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka tunjangan akan dikurangi sebesar 25% dari jumlah maksimum nominal tunjangan pada point 2. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi untuk seluruh mata kuliah, maka akan diperhitungkan secara proporsional.
 - b) Nilai IKAD untuk seluruh mata kuliah yang dibina dosen yang bersangkutan di bawah nilai rata-rata IKAD fakultas, maka tunjangan akan dikurangi sebesar 25% dari jumlah maksimum nominal tunjangan pada point 2. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi untuk seluruh mata kuliah, maka akan diperhitungkan secara proporsional.
 - c) Melakukan perkuliahan kurang dari 14 (empat belas) kali untuk seluruh kelas dari seluruh mata kuliah yang dibina, maka tunjangan akan dikurangi sebesar 25% dari jumlah maksimum nominal tunjangan pada point 2. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi untuk seluruh mata kuliah, maka akan diperhitungkan secara proporsional.
 - d) Melakukan pergantian kuliah lebih dari 3 (tiga) kali untuk seluruh kelas dari seluruh mata kuliah yang dibina, maka tunjangan akan dikurangi sebesar 25% dari jumlah maksimum nominal tunjangan pada point 2. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi untuk seluruh mata kuliah, maka akan diperhitungkan secara proporsional.
4. Pada saat ini, ketentuan jumlah beban mengajar atau aktif di institusi lain tanpa ijin dari pimpinan universitas belum diperhitungkan dalam pemberian tunjangan ini. Ketentuan tersebut akan diperhitungkan dalam pemberian tunjangan semester genap 2012/2013, agar para dosen dapat lebih fokus dalam melaksanakan kewajiban Tri Dharma dan mengutamakan kewajiban lainnya di Universitas Widyatama.
5. Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 Mei 2013
REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA,



Dr. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama
2. Yth. Wakil Rektor Bid. Operasional
3. Yth. Kepala Biro Akuntansi & Keuangan
4. Yth. Kepala Biro SDM
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Rektor
 Nomor : 077 /SK/D.09/REKTOR/UTAMA/V/2013

**DAFTAR DOSEN PENERIMA TUNJANGAN KEHORMATAN
 SEMESTER GANJIL TAHUN ANGGARAN 2012/2013**

No	Nama Dosen	Unit Kerja
1	Acep Edison, Dr., S.E., M.M., Ak.	FBM
2	Anang Zaini Gani, Prof. Dr., M.S.I.E.	FT
3	Diana Sari, Dr., S.E., M.Si., Ak., Q.I.A.	FE
4	Dyah Kusumastuti, Dr., Hj., Ir., M.Sc.	FBM
5	Elisabeth Koes Soedjati, Dr., Dra., M.Si.	FBM
6	Ibnu Rachman, Dr., Drs., M.Si., M.M., Ak., Q.I.A.	FE
7	Islahuzzaman, Dr. H, M.Si., Ak.	FE
8	Karhi Nisjar Sardjudin, Prof. Dr. H, Ak., M.M.	FE
9	Koesbandjiah Ak, Prof. Dr. Hj, S.E., M.S., Ak	FE
10	Maman Kusman, Prof. Dr. H., S.E., M.B.A.	FBM
11	Mariana Rachmawati, Dr., S.E., M.M.	FBM
12	Moch. Zain, Prof., Dr., H., S.E., Ak.,C.P.A.	FE
13	Nina Nurani, Dr., S.H., M.Si.	FBM
14	Nugroho Juli Setijadi, S.E., M.M., Ph.D.	FBM
15	Nuryaman, Dr. H, S.E., M.Si., Ak.	FE
16	R. Adjeng Mariana F, Dr., Hj., S.E., M.M.	FBM
17	R. Wedi Rusmawan Kusumah, Dr., M.Si., Ak.	FE
18	Rachmat Hidayat, Dr., Drs., M.Pd.	FE
19	Savitri Galih, Dr., S.Si., M.T.	FT
20	Silviana, Dr., S.E., M.Si., Ak.	FE
21	Sugiartiningih, Dr., S.E., M.Si.	FE
22	Sunardi Sembiring Brahmana, S.E., M.T., Ph.D	FBM
23	Supardi, Dr., S.E., M.M.	FBM
24	Surachman Sumawihardja, Prof. Dr. H, S.E.	FBM
25	Usman Hardi, Prof. Dr. H., S.E., M.S.	FE
26	Veronica Christina M. P. P., Dr., M.Si., Ak.	FE
27	Wasifah Hanim, Dr., S.E, M.Si.	FE
28	Zulganeff, Dr., Drs., M.M.	FBM